

6. Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan Data Intelijen dalam Mendukung Kegiatan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

**STANDAR PELAYANAN
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA INTELIJEN DALAM MENDUKUNG
KEGIATAN PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT
KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN**

**BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengamanan Fisik Presiden Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/23/IX/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI tentang Operasi Pengamanan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan
6. Petunjuk Pelaksanaan Sekretariat Militer Nomor Juklak/01/III/2001 tentang Koordinasi Pengamanan Dalam Rangka Kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Negeri ataupun Luar Negeri serta Penerimaan Kunjungan Tamu Negara

B. Latar Belakang

Dalam rangka pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan perlu didukung dengan data intelijen aktual sehingga tugas pengamanan fisik dan non fisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar. Untuk itu diperlukan suatu standar pelayanan pengumpulan dan pengolahan data intelijen, agar adanya suatu kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaannya serta dalam pertanggungjawabannya, yang dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi pelaksana di lapangan.

C. Maksud ...

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan pengumpulan dan pengolahan data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan adalah untuk menciptakan acuan baku bagi pelaksana pelayanan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data intelijen sehingga dapat menghasilkan kinerja yang jelas dan berkualitas.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Sekretariat Militer dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan kemanfaatan bagi kepentingan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan adalah Biro Operasi dan Pengamanan.
2. Pelaksana pelayanan adalah seluruh pejabat/pegawai pada Biro Operasi dan Pengamanan yang secara teknis dan administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Operasi dan Pengamanan.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara yang efektif dan efisien.
5. Pengguna pelayanan adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah produk intelijen berupa perkiraan keadaan suatu daerah yang akan dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah terselenggaranya pengamanan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara dengan aman baik fisik maupun non fisik.

8. Definisi peristilahan


- a. Pengamanan fisik adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjaga secara langsung keselamatan jiwa raga Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara.
- b. Pengamanan non fisik adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara.
- c. Data intelijen adalah bahan keterangan/informasi yang mempunyai bobot nilai, akurat, dan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

9. Standar kompetensi pelaksana:

- a. Berkualifikasi intelijen
- b. Memiliki pengetahuan tentang IT dan persandian
- c. Mampu melaksanakan pengumpulan data intelijen
- d. Mampu membuat analisis data intelijen keadaan suatu daerah
- e. Mampu melaksanakan koordinasi dengan baik kepada instansi-instansi yang terkait dalam bidang intelejen
- f. Memiliki jaringan yang luas di bidang intelijen
- g. Mampu membuat produk intelijen dan administrasi intelijen
- h. Mampu mengoperasikan komputer dan internet
- i. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris
- j. Mampu menjaga kerahasiaan
- k. Teguh dalam pendirian

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur



B. Prosedur ...

B. Prosedur Pelayanan

1. Sekretariat Militer menerima rencana acara Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dari Biro Protokol Rumah Tangga Kepresidenan dan Biro Protokol dan Persidangan Sekretariat Wakil Presiden dan kunjungan ke luar negeri atau kunjungan Tamu Negara dari Ditjen Protokol dan Konsuler Deplu.
2. Sekretaris Militer memberikan petunjuk dan arahan kepada Biro Operasi dan Pengamanan untuk menindaklanjuti (1 jam).
3. Kepala Biro Operasi dan Pengamanan memberikan petunjuk dan arahan kepada para Kepala Bagian tentang acara Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta rencana kunjungan Tamu Negara (1 jam).
4. Koordinasi dengan keamanan terkait seperti Bais TNI, Kodam dan Polda setempat, atau Atase Pertahanan (apabila kunjungan ke luar negeri) tentang perkiraan keadaan situasi lokasi yang akan dikunjungi (1 hari)
5. Membuat naskah dinas berupa telegram yang ditujukan kepada instansi terkait untuk Panglima TNI, Bais TNI, Kodam, Kapolri, dan Polda setempat tentang informasi perkiraan keadaan situasi daerah setempat yang akan dikunjungi oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya atau Tamu Negara sejak empat hari sebelum pelaksanaan kunjungan (H-4) sampai dengan satu hari menjelang kunjungan (H-1), dan kepada Atase Pertahanan apabila akan melakukan kunjungan ke luar negeri (1 hari)
6. Menugaskan personel ke lokasi yang akan dikunjungi untuk melakukan pengumpulan data (2 hari)
7. Menghimpun data hasil pengumpulan data pada daerah yang akan dikunjungi serta data yang diperoleh oleh personel yang bertugas pengumpulan data dan dari instansi terkait baik dari Bais TNI, Kodam dan Polda setempat atau dari Atase Pertahanan RI di negara yang akan dikunjungi (2 hari)
8. Kepala Subbagian Penelitian dan Pengolahan Data pada Bagian Penyelidikan dan Pengamanan Biro Operasi dan Pengamanan melaksanakan penelitian data yang telah diperoleh dengan melakukan *cross-check* dengan unit intelijen terkait dan menganalisisnya untuk menjadi suatu produk intelijen.
9. Produk intelijen berupa perkiraan keadaan intelijen dilaporkan kepada Kepala Biro Operasi dan Pengamanan dan diteruskan ke Sekretaris Militer untuk menerima arahan lebih lanjut.
 - a. Sekretaris Militer melaporkan perkiraan keadaan lokasi yang akan dikunjungi serta pengaruh kunjungan kepada Presiden melalui Sespri Presiden. Untuk Wakil Presiden akan disampaikan kepada Sekretaris Wakil Presiden.
 - b. Personel yang melaksanakan advance (Tim Pendahulu) menerima petunjuk dan arahan dari Kepala Biro Operasi dan Pengamanan atau langsung dari Sekretaris Militer untuk meneruskan kepada unsur pengamanan terkait baik Paspamres maupun pengamanan wilayah dari Kodam atau Polda setempat.

- c. Data intelijen yang telah didapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan operasi pengamanan VVIP.
10. Pada pelaksanaan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga serta Tamu Negara, dilakukan monitoring dan analisis data intelijen disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan (3 jam)
Evaluasi pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan untuk mengetahui beberapa kendala atau kekurangan yang lainnya sehingga pada kegiatan kedepan perlu ditingkatkan kembali. Demikian juga masalah dukungan data intelijen diperlukan peningkatan dan penajaman lagi.

C. Persyaratan

Persyaratan administratif/teknis yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan:

1. Adanya rencana acara kegiatan Presiden dan Wakil Presiden dari Biro Protokol Rumah Tangga Kepresidenan dan Biro Protokol dan Persidangan Sekretariat Wakil Presiden serta Ditjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri
2. Adanya dukungan administrasi yang ditujukan kepada instansi terkait berkenaan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Memiliki kompetensi di bidang intelijen

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, peta Indonesia, komputer, telepon, alat perekam suara, kamera digital, dan kendaraan angkutan

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan pengumpulan dan pengolahan data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan diselenggarakan di Biro Operasi dan Pengamanan, dan tempat pengumpulan data intelijen disesuaikan dengan lokasi yang akan dikunjungi.

G. Jadwal Pelayanan

1. Pengumpulan dan pengolahan data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan diselenggarakan pada hari dan jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.
2. Pelayanan dukungan data intelejen dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Pelayanan data intelijen diberikan setiap saat yang berpengaruh langsung terhadap Presiden maupun Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara baik diminta maupun tidak diminta.

H. Penanganan ...

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan dan instansi pengamanan yang dikoordinasikan yang berkaitan dengan pelayanan pengumpulan dan pengolahan data intelijen dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, disampaikan kepada Sekretaris Militer.
2. Sekretaris Militer mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Operasi dan Pengamanan untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Para Kepala Bagian dan staf melaksanakan sesuai dengan peraturan pengamanan dan pengarahannya Kepala Biro Operasi dan Pengamanan.